



INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU  
PEMBUATAN KARTU PEGAWAI**

**1. TUJUAN**

Tujuan Prosedur Operasional Baku (POB) ini adalah untuk memberikan penjelasan prosedur dalam pelayanan membuat Kartu Pegawai (Karpeg) kepada semua PNS di lingkungan IPB.

**2. DEFINISI**

Kartu Pegawai adalah suatu dokumen identitas diri yang sah bagi PNS yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan merupakan kelengkapan persyaratan dalam pengurusan administrasi kepegawaian.

**3. PERSYARATAN PEMBUATAN KARPEG**

Persyaratan Pembuatan Karpeg (Baru):

- Fotocopy SK Pengangkatan sebagai CPNS = 1 lbr
- Fotocopy SK Pengangkatan sebagai PNS = 1 lbr
- Fotocopy STTPL Prajabatan = 1 lbr
- Pasfoto (berwarna atau hitam putih ) ukr 3x4 = 2 lbr

Persyaratan Pembuatan Karpeg Pengganti karena hilang

- Fotocopy SK Pengangkatan sebagai CPNS = 3 lbr
- Fotocopy SK Pengangkatan sebagai PNS = 3 lbr
- Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian asli dan fotocopy = 3 lbr
- Membuat Laporan Kehilangan Karpeg
- (Lampiran X dari Badan Kepegawaian Negara terlampir) = 3 lbr
- Fotocopy Karpeg yang lama = 3 lbr
- Pasfoto (berwarna atau hitam putih) ukr 3x4 = 2 lbr



**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU  
PEMBUATAN KARTU PEGAWAI**

**4. RINCIAN PROSEDUR**

**Prosedur Pembuatan Kartu Pegawai**

